

- WORK CONTRACT
- ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
- WORK GROUPS

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROMOTOR MUSIK INDONESIA DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN MANAJEMEN TOUR ATAU AGENT ARTIS LUAR NEGERI

Per 106 /05

Fit


P



ONA FITRIANI

030115243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PROMOTOR MUSIK INDONESIA
DALAM HUBUNGAN KONTRAKTUAL DENGAN MANAJEMEN
TOUR ATAU AGENT ARTIS LUAR NEGERI**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Dosen Pembimbing




LEONORA BAKARBESSY, S.H., MH
NIP. 131417056

Penyusun

ONA FITRIANI
NIM. 030115243

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2005**



BAB IV

Penutup

1. Kesimpulan

Berdasarkan dari permasalahan yang telah ditengahkan dalam bab pertama dan melalui pembahasan pada bab kedua dan bab ke tiga, maka kesimpulan yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kontrak standart yang berlaku pada kontrak – kontrak kepromotoran yang mana kontrak standart dibuat sepihak oleh pihak management tour atau agent artis luar negeri, membawa dampak bagi posisi pihak promotor Indonesia ketika terjadi pembatalan sepihak yang dilakukan oleh pihak managemet tour atau agent artis luar negeri ini satu dikarenakan tidak adanya pengaturan tentang syarat – syarat yang dapat dijadikan alasan pembatalan hal ini jelas menyulitkan posisi pihak promotor Indonesia untuk menuntut ganti kerugian diluar kerugian production cost yang mana sudah dialihkan pada asuransi pertunjukkan yang hanya ditanggung oleh pihak promotor Indonesia. Kedua tidak adanya pengaturan tentang pembatasan waktu pembatalan sangat merugikan promotor Indonesia mengingat persiapan pertunjukkan dilakukan menjelang H-6 dimulainya pertunjukkan, ketiga perlunya pembagian

diantara pihak management atau agent artis luar negeri dengan promotor Indonesia mengenai pembebanan risiko. Pengaturan tersebut dalam kontrak dapat dijadikan sebagai wujud perimbangan kedudukan diantara promotor Indonesia dengan pihak manajemen tur artis luar negeri yang memang posisinya lebih kuat ketimbang promotor Indonesia.

- b. Banyaknya promotor Indonesia tidak menggunakan pilihan forum litigasi dan arbitrase yang telah diatur dalam kontrak dikarenakan pilihan forum dan hukumnya selalu menggunakan pilihan forum dan hukum asing hal ini menyulitkan posisi promotor Indonesia ketika terjadi sengketa karena menuntut promotor Indonesia untuk mengetahui sistem hukum yang telah dipilih dalam kontrak.

2.Saran

Terhadap dua kesimpulan diatas maka saran yang dapat saya berikan dalam penulisan skripsi ini adalah

- a. Standart kontrak kepromotoran yang berlaku secara international yang mana terdapat ketidakseimbangan posisi para pihak, untuk itu diperlukan peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yang merupakan aturan memaksa akan sangat membantu dalam membatasi berlakunya standart kontrak yang sudah berlaku pada kontrak – kontrak kepromotoran. Peran pemerintah untuk melakukan pembatasan terhadap kontrak – kontrak standart sudah

banyak dilakukan pemerintah negara lain, contohnya di Jepang yang dapat dijadikan bahan perbandingan yaitu perusahaan dalam bidang tertentu mengajukan rancangan kontrak bakunya kepada departemen yang bersangkutan untuk diteliti lebih dulu sebelum diberi izin, kemudian secara periodik semua kontrak baku dalam berbagai bidang usaha ditinjau oleh departemen – departemen yang bersangkutan hal ini dapat dijadikan bahan acuan pemerintah Indonesia khususnya departement pariwisata yang membawahi bidang kepromotoran yang merupakan usaha jasa yang bergerak dibidang jasa impresariat. Sehingga dengan ikut berperannya pemerintah Indonesia dalam membantu perkembangan dunia kepromotoran Indonesia diharapkan mampu membatasi kebebasan berkontrak dalam standart kontrak kepromotoran dan dapat mengimbangi posisi management tur artis luar negeri yang memiliki bargaining yang lebih kuat.

- b. Karena kerugian terbesar akibat pembatalan sepihak yang dilakukan pihak management artis luar negeri ada pada promotor Indonesia sebaiknya ketika terjadi sengketa pihak promotor Indonesia dapat mengusulkan perjanjian arbitrase yaitu pilihan forum adalah forum arbitrase nasional BANI dengan pilihan hukum yaitu hukum Indonesia.